

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya kesehatan juga semakin meningkat. Saat ini, kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan merupakan aset berharga dalam hidup, sehingga banyak masyarakat yang berkeinginan untuk mendapatkan akses yang baik dan mudah terjangkau terhadap pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh sebab itu diperlukannya suatu upaya untuk mendukung kesehatan masyarakat, upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Banyak upaya kesehatan yang dapat dilakukan antara lain dengan tindakan preventif (upaya pencegahan penyakit), kuratif (upaya penyembuhan penyakit), promotif (upaya peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (upaya pemulihan kesehatan). Keseluruhan upaya kesehatan ini juga harus ditunjang dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan yang memadai, salah satunya yaitu apotek. Untuk mewujudkan adanya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik, maka

diperlukan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Dalam hal ini, tenaga yang diperlukan adalah Apoteker yang melakukan praktik kefarmasian di apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, seorang apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) serta harus memenuhi ketentuan kode etik dan perundang-undangan yang berlaku, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Apoteker sebagai tenaga kefarmasian harus menetapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek, dimana apoteker memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Kemudian Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (Kemenkes, 2019).

Untuk mempersiapkan calon apoteker yang mampu melakukan praktek kefarmasian secara profesional dan sesuai dengan kode etik serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga diadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek Pro-Tha Farma dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan selama 5 minggu, terhitung mulai

tanggal 2 Oktober 2023 hingga 4 November 2023 dan dilakukan secara luring di Apotek Pro-Tha Farma yang bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 13, Geluran, Taman, Sidoarjo. Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan mampu melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung dan profesional serta dapat mengamati, mempelajari dan membandingkan dengan teori yang selama ini didapatkan selama perkuliahan dengan praktek yang diberikan berdasarkan pada pengalaman kerja dan sesuai dengan Kode Etik Profesi Apoteker serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma adalah sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik profesi apoteker.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta berbagai kegiatan yang dapat dilakukan guna pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengetahui tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan kesempatan melihat dan mempelajari strategi serta berbagai kegiatan yang dapat dilakukan guna pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Melatih diri untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Mengetahui gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.